



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

CUTI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tertib dan memiliki kepastian hukum serta keseragaman dalam pemberian Cuti perlu mengatur cuti bagi pemerintah desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cuti Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CUTI PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur yang memiliki tugas sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah seluruh desa di Kabupaten Belitung Timur yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur yang terdiri dari Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah seluruh Kepala Desa di Kabupaten Belitung Timur yang bertindak sebagai Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat desa adalah Perangkat Desa dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
9. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang merupakan hak yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Pelaksana Cuti adalah Pemerintah Desa yang diberikan cuti oleh Pejabat yang berwenang.
11. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti adalah pejabat yang memiliki kewenangan atau mendapat delegasi sebagian wewenang untuk memberikan cuti.
12. Surat Cuti adalah Surat Persetujuan dari Pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada pelaksana cuti.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Cuti.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Cuti bagi Pemerintah Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis cuti dan pejabat yang berwenang memberikan cuti;
- b. tata cara permintaan dan pemberian cuti;
- c. PLH dan PLT;
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
JENIS CUTI DAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN
CUTI

Pasal 5

Cuti bagi Pemerintah Desa terdiri atas:

- a. Cuti tahunan;
- b. Cuti besar
- c. Cuti sakit;
- d. Cuti melahirkan;
- e. Cuti karena alasan penting; dan
- f. Cuti bersama.

Pasal 6

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
- (2) Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Camat, bagi Kepala Desa; dan
 - b. Kepala Desa bagi Perangkat Desa.

BAB V

TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

Bagian Kesatu

Cuti Tahunan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak atas Cuti tahunan.
- (2) Lamanya hak Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 12 (dua belas) hari dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Untuk menggunakan hak cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa mengajukan permohonan Cuti secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
- (4) Berdasarkan permohonan Cuti secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti Tahunan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Hak atas Cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.
- (6) Hak atas Cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk Cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (7) Pelaksana Cuti yang sedang menggunakan hak atas Cuti tahunan, dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.

- (8) Pemerintah Desa menerima penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Desa selama menggunakan Cuti Tahunan.

Bagian Kedua

Cuti Besar

Pasal 8

Cuti Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang membutuhkan waktu lama untuk melaksanakan kegiatan pribadi, meliputi :

- a. melaksanakan kewajiban agama;
- b. menjalani persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
- c. mengikuti pemilihan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada Pemerintah Desa yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Cuti Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan paling lama 3 (tiga) bulan kecuali untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.
- (3) Cuti Besar untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c, diberikan dari mulai tahapan penetapan Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan sampai dengan selesainya pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Pemerintah Desa yang menggunakan hak atas Cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
- (5) Pemerintah Desa yang telah menggunakan hak Cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan maka hak atas Cuti besar yang bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan hak atas Cuti tahunan yang telah digunakan.
- (6) Pemerintah Desa yang menggunakan hak atas Cuti besar dan masih mempunyai sisa hak atas Cuti tahunan tahun sebelumnya maka dapat menggunakan sisa hak atas Cuti tahunan tersebut.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pemerintah Desa yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun untuk kepentingan agama yaitu menunaikan ibadah haji pertama kali dengan melampirkan jadwal keberangkatan/kelompok terbang (kloter) yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan haji.
- (8) Untuk menggunakan hak atas Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.

- (9) Berdasarkan permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti memberikan cuti besar kepada Pemerintah Desa.
- (10) Hak Cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.
- (11) Pemerintah Desa yang menggunakan Cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa Cuti besar yang menjadi haknya hapus.
- (12) Selama menggunakan Cuti besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b Pemerintah Desa menerima penghasilan tetap.

Bagian Ketiga Cuti Sakit

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa yang sakit berhak atas Cuti sakit.
- (2) Pemerintah Desa yang sakit 3 (tiga) hari mengajukan permohonan Cuti secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Pemerintah Desa yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas Cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pelaksana Cuti harus mengajukan permohonan Cuti secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (4) Pemerintah Desa yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas Cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pelaksana Cuti harus mengajukan permohonan Cuti secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- (5) Hak atas Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Dokter pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan pemerintah.
- (7) Jangka waktu Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diuji kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemerintah Desa yang mengalami gugur kandungan berhak atas Cuti sakit dengan jangka waktu paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan.
- (9) Pemerintah Desa yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

- (10) Surat keterangan dari dokter pemerintah menjadi dasar pengajuan permohonan Cuti kepada Pejabat Yang Berwenang memberikan Cuti dengan melampirkan hasil pengujian kesehatan dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9).
- (11) Pemerintah Desa yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana ayat (5) dan ayat (9), harus diuji kembali oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Pemerintah Desa belum sembuh dari penyakitnya, maka Pemerintah Desa yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit sesuai dengan mekanisme pemberhentian Pemerintah Desa.
- (13) Penghasilan tetap dan tunjangan dibayarkan kepada Pemerintah Desa yang sedang menjalankan Cuti sakit.

Bagian Keempat
Cuti Melahirkan
Pasal 11

- (1) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada Pemerintah Desa yang melahirkan.
- (2) Lamanya Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) bulan.
- (3) Untuk menggunakan hak atas Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa mengajukan permohonan Cuti secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
- (4) Berdasarkan permohonan Cuti secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti melahirkan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Pemerintah Desa yang sedang menjalankan Cuti melahirkan menerima penghasilan tetap.

Bagian Kelima
Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 12

- (1) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada Pemerintah Desa yang mengalami kejadian atau peristiwa yang penting, dalam hal:
 - a. ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras;
 - b. melangsungkan perkawinan;

- c. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia;
 - d. musibah kebakaran atau bencana alam.
- (2) Sakit keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari unit pelayanan kesehatan atau rumah sakit.
 - (3) Meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan kematian dari pemerintah setempat.
 - (4) Pemerintah Desa yang istrinya melahirkan/operasi *Caesar*, dapat diberikan Cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan.
 - (5) Dalam hal Pemerintah Desa mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan Cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan dari ketua rukun tetangga.
 - (6) Jangka waktu pelaksanaan Cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan.
 - (7) Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa mengajukan permohonan Cuti secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
 - (8) Berdasarkan permohonan Cuti secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti karena alasan penting kepada Pemerintah Desa.
 - (9) Pemerintah Desa yang sedang menggunakan hak atas Cuti karena alasan penting dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak.
 - (10) Dalam hal Pemerintah Desa dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9), jangka waktu Cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak Pemerintah Desa.
 - (11) Penghasilan tetap dan tunjangan dibayarkan kepada Pemerintah Desa yang sedang menjalankan Cuti karena alasan penting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai format permohonan Cuti dan pemberian Cuti Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Cuti Bersama

Pasal 14

- (1) Cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f yaitu cuti yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan.
- (3) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah.

BAB VI

PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS

Pasal 15

- (1) Pemerintah desa yang melaksanakan cuti sebagaimana pasal 5 huruf a, maka tugas dan jabatan pemerintah desa yang bersangkutan dilaksanakan oleh pelaksana harian.
- (2) Pemerintah Desa yang melaksanakan cuti sebagaimana pasal 5 huruf c dan huruf e, dengan jangka waktu kurang dari 14 (empat belas) hari, maka tugas dan jabatan pemerintah desa yang bersangkutan dilaksanakan oleh pelaksana harian.
- (3) Pemerintah desa yang melaksanakan cuti sebagaimana pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dengan jangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari, maka tugas dan jabatan pemerintah desa yang bersangkutan dilaksanakan oleh pelaksana tugas.
- (4) Dalam hal Kepala Desa yang menjalankan cuti, maka Sekretaris Desa bertindak sebagai pelaksana harian untuk ketentuan cuti sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), dan pelaksana tugas untuk ketentuan cuti sebagaimana ayat (3).
- (5) Dalam hal Perangkat Desa menjalankan cuti, maka perangkat desa bertindak sebagai pelaksana harian untuk ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan pelaksana tugas untuk ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pelaksana tugas Kepala Desa.
- (7) Camat menerbitkan Keputusan tentang Pelaksana Harian Kepala Desa.
- (8) Kepala Desa menerbitkan Keputusan tentang Pelaksana Harian Perangkat Desa dan Keputusan tentang Pelaksana tugas Perangkat Desa.
- (9) Format Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Cuti Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Cuti Perangkat Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 Desember 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 18 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Ttd

MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

 AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 35 TAHUN 2024
 TENTANG CUTI PEMERINTAH DESA

CUTI PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

I. FORMAT PERMINTAAN CUTI DAN PEMBERIAN CUTI PEMERINTAH DESA

....., 2024

Kepada Yth.

Di

FORMULIR PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI

I. DATA PEMERINTAH DESA			
Nama			
Jabatan			

II. JENIS CUTI YANG DIAMBIL**			
1. Cuti Tahunan		2. Cuti Besar	
3. Cuti Sakit		4. Cuti Melahirkan	
5. Cuti Karena Alasan Penting		6. Cuti Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Kepala Desa	

III. ALASAN CUTI
.....

IV. LAMANYA CUTI *					
Selama (hari/minggu/bulan)	Mulai tanggal		s/d	

V. CATATAN CUTI					
1. Cuti Tahunan			2. Cuti Besar		
Tahun	Sisa	Ket	3. Cuti Sakit		
N-2			4. Cuti Melahirkan		
N-1			5. Cuti Karena Alasan Penting		
N			6. Cuti Bersama		

VI. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI	
	Telp
	Hormat Saya,

VII. KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI**			
DISETUJUI	PERUBAHAN****	DITANGGUHKAN****	TIDAK DISETUJUI****

Catatan :

- * Coret yang tidak perlu
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda centang (V)
- **** Diberi tanda centang dan alasannya
- N = Cuti tahun berjalan
- N-1 = Sisa cuti 1 tahun sebelumnya

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRUULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG CUTI PEMERNTAH DESA

II. FORMAT PELAKSANA HARIAN (PLH) DAN PELAKSANA TUGAS (PLT)
II.1. PELAKSANA HARIAN (PLH)

KOP NASKAH DINAS

Surat Perintah Tugas
Nomor:.....

Dasar :1.
2.
3. dst

Memerintahkan

Kepada :
Nama :
Jabatan :
Untuk :
1. Terhitung tanggal.....s.d..... disamping jabatannya sebagai.....Desa.....
juga sebagai Pelaksana Harian (PLH)Desa.....
2. Hal-hal yang bersifat prinsipil agar dikoordinasikan atau ditangguhkan
penyelesaiannya sampai dengan.....bertugas kembali.

Ditetapkan di
Pada Tanggal.....
(...Pejabat yang berwenang
Memberikan Cuti....)

(Nama)

II.2. PELAKSANA TUGAS (PLT)

A. Kepala Desa



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMORTAHUN 20
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA....(NAMA DESA)
KECAMATAN.....
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa...(Nama Desa), perlu menetapkan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa ...(Nama Desa) Kecamatan....Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 83);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 49);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor.....Tahun..... tentang Cuti Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun....Nomor.....);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS ... (JABATAN PERANGKAT DESA.....) (NAMA DESA) KECAMATAN.....KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i) Sebagai Pelaksana Tugas (Jabatan Perangkat Desa) (Nama Desa...) Kecamatan Kabupaten Belitung Timur;
- KEDUA :** Pelaksana tugas (Jabatan Perangkat Desa) sebagaimana diktum kesatu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KETIGA :** Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 20
- KEEMPAT :** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA (NAMA DESA)

(.....)

BUPATI BELITUNG TIMUR
ttd
BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005